

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 822/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari ini Rabu... tanggal 26-4-2023 Saya **Jaenudin Ramdhan** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Ngamprah, berdasarkan permohonan pemberitahuan amar putusan delegasi dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/1234/HK.05/IV/2023 tanggal 11 April 2023 yang kami terima tanggal 13 April 2023;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Tatang Sonjaya bin Rohman Yusup**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kp. Hegarmanah Rt.001 Rw.013 Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 822/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal **10 April 2023** dalam perkara antara :

**Ade Nuraenun alias Nurainun binti Muhidin**, sebagai **Penggugat**;  
Melawan  
**Tatang Sonjaya bin Rohman Yusup**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tatang Sonjaya bin Rohman Yusup**) terhadap Penggugat (**Ade Nuraenun alias Nurainun binti Muhidin**)
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 725.000,00,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu serta berbicara~~ tidak bertemu\* dengan Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Tergugat

**Tatang Sonjaya**

Kepala Desa/Lurah/Staf Kelurahan/Desa

Jurusita Pengganti

**Jaenudin Ramdhan**



\*) direnvooi yang tidak perlu  
---- sahdic :